KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-6 /PB/2018

TENTANG

TATA CARA PENGGABUNGAN BEBERAPA KEGIATAN, OUTPUT, DAN LOKASI DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN, PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN, DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG KE BENDAHARA PENGELUARAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka simplifikasi penerbitan Surat Perintah Membayar dan efisiensi pembayaran tagihan, perlu dilakukan penggabungan beberapa kegiatan, output, dan lokasi dalam 1 (satu) surat perintah membayar;
 - b. bahwa penggabungan beberapa kegiatan, output, dan lokasi dalam 1 (satu) Surat Perintah Membayar tersebut telah difasilitasi melalui sistem aplikasi dan perlu disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja untuk menjadi pedoman dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Pertanggungjawaban Tambahan Persediaan, Persediaan, dan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Pengeluaran;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TATA CARA PENGGABUNGAN BEBERAPA TENTANG TATA CARA PENGGABUNGAN BEBERAFA KEGIATAN, OUTPUT, DAN LOKASI DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGANTIAN PERSEDIAAN, PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN, DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG KE BENDAHARA PENGELUARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- 2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
- 4 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran
- 5 Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah digunakan.
- 6. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban uang persediaan pada akhir tahun anggaran.
- 7. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PPSPM yang membebani DIPA sebagai pertanggungjawaban atas tambahan uang persediaan yang digunakan.
- 8. Surat Perintah Membayar Langsung kepada Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran adalah SPM yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana atas beban DIPA, dalam rangka pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran.
- 9 Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 10. Sistem Aplikasi Satker yang selanjutnya disebut Aplikasi SAS adalah aplikasi berbasis desktop yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendahaan yang digunakan sebagai

sarana membuat SPP dan SPM dalam rangka pembayaran atas beban DIPA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penggabungan beberapa kegiatan, output, dan lokasi dalam penerbitan SPM:
 - a. SPM-GUP/GUP Nihil;
 - b SPM-PTUP; dan
 - c. SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tata cara penggabungan beberapa kegiatan, *output*, dan lokasi dalam penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. SPM yang diterbitkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); dan
 - b. SPM yang diterbitkan dalam rangka pencairan dana DIPA atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

BAB III

PENGGABUNGAN BEBERAPA KEGIATAN, OUTPUT, DAN LOKASI DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pembayaran atas tagihan kepada Negara, 1 (satu) SPP dapat diterbitkan oleh PPK untuk menampung beberapa kegiatan, *output*, dan lokasi yang berbeda sepanjang jenis belanja sama.
- (2) Berdasarkan SPP yang disampaikan oleh PPK, 1 (satu) SPM dapat diterbitkan oleh PPSPM untuk beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda sepanjang jenis belanja sama.
- (3) Kegiatan, *output* dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari klasifikasi belanja yang tercantum dalam DIPA.

Pasal 4

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan per jenis belanja.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan menggunakan Aplikasi SAS versi terakhir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Pasal 6

- (1) Dalam hal PPSPM telah menerapkan tanda tangan secara elektronik, SPM diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik SPM.
- (2) SPM yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik SPM ditandatangani secara elektronik oleh PPSPM dengan melakukan injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik SPM.
- (3) Dokumen elektronik SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari Aplikasi SAS yang terdiri dari:
 - a Arsip Data Komputer (ADK) SPM;
 - b. Dokumen SPM; dan
 - c. Lampiran dokumen SPM.
- (4) Dalam hal terdapat lampiran dokumen SPM tidak dihasilkan dari Aplikasi SAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lampiran dokumen SPM dimaksud merupakan hasil scan dari hardcopy dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani secara elektronik oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

DIREKTUR

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Mei

2018

WENTENDERAL PERBENDAHARAAN,

ARWANTO HARJO

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAN
NOMOR PER- 6 /PB/2018 TENTANG TATA CARA PENGGABUNGAN
NOMOR PER- 6 /PB/2018 TENTANG TATA CARA PENGGABUNGAN
BEBERAPA KEGIATAN, OUTPUT DAN LOKASI DALAM PENEBUTAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGANTIAN UANG PERSEDAAN
PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDAAN DAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG KE HENDAHARA
PENGELUARAN

FORMAT SPM-GUP/PTUP/LS KE BENDAHARA PENGELUARAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA (1)				
	SURAT PERINTA Tanggal: (2)			
Kuasa Bendahara Umum Negai	ra, Kantor Pelayanan Perbendahan			
Agar melakukan pembayaran s				
*** DH *** (6)				
Jenis SPM : : (7)	Cara Bayar	: (8) Tahui	n Anggaran ; (9)	
Dasar Pembayaran		rangan Nama Satker		
	(10) XXXXXX XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	Fungs, Subfungsi,			
	xxxx. xx Kegiatan, Output,			
		xx.xx (13)	(14)	
	Jenis Pembayaran Sifat Pembayaran			
	Sumber Dana/Cara	a Penanikan 📑 xxxx/(16)		
	Nomor Register	; x00000000x (17)		
PENGELUAF	RAN	POTONGAN		
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA/Unit Es I/Lokasi/Akun/Satker	Jumlah Uang	
			1 - 1	
)00000 (30)	VOODOG (31)	
XXXXXXX (18)	XXXXXX (19)	XXXXXX (20)	XXXXXX (21)	
			1	
Jumlah Pengeluaran	(22)	Jumlah Potongan	(23)	
		IDR	(24)	
Kepada (25 NPWP (26				
Rekening				
Bank/Pos (28)			
Urakan)			
			(36)	
	deahian Pejabat Pembuat Kombiner telah	A.n. Kuasa Pengguna	(30)	
dug dan dinyatahan memenuru penyaratan untak diskukan pendayaran stas bebah APBN, selampunya buda dukat pengduaran dimaksud disimpan dan distalaksinakan dehi Pisaksit Penandatangan SPN.		A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM		
 Fæbenaran perhebingan dan sa yang : 	rangan serk. tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung			
Jawab Pepabat Persindacangan SPM. Jil II III II JIRT 80 111 1 3			(31)	
	(22)	4944	(31)	
406 671 429 4-4	(33)			



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

NO	URAIAN ISIAN			
(1)	Diisi uraian nama Kementerian/Lembara			
(2)	Diisi tanggal SPM dengan konfigurasi : dua digit hari/dua digit bulan/emp			
` ′	digit tahun (dd/mm/yyyy)			
(3)	Diisi nomor SPM dengan konfigurasi enam digit pertama secara otomatis diisi			
` '	nomor urut oleh aplikasi dan dapat ditambahkan isian konfigurasi penomoran			
	sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing satker			
(4)	Diisi uraian KPPN Pembayar dan diikuti dengan kode KPPN sesuai tabel			
`	referensi			
(5)	Diisi dengan angka sejumlah bersih yang dibayarkan			
(6)	Diisi dengan huruf sejumlah bersih yang dibayarkan			
(7)	Diisi dengan kode jenis SPM sesuai dengan tabel referensi jenis SPM			
` '	antara lain meliputi			
	01 = Gaji Induk/Gaji Bulan ke-13			
	02 = Gaji Susulan/Gaji Terusan			
i	03 Kekurangan Gaji/UDW/UDT/Persekot			
	04 - Gaji Lainnya			
	05 = Ganti UP			
	06 = Ganti UP KP			
Ì	07 Langsung			
	08 = Dana UP			
	09 Dana UP (KP)			
	10 - Transfer			
(8)	Diisi kode dan uraian cara bayar SPM yang meliputi:			
`	1 = Cek Bank: diisi apabila cara bayar menggunakan cek yang			
	membebani kas negara pada Bank			
	2 = Giro Bank: diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan			
	/ transfer yang membebani kas negara pada Bank			
	3 = Cek Pos: diisi apabila cara bayar menggunakan cek yang membebani			
	kas negara pada Kantor Pos			
l	4 Giro Pos: diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan /			
	transfer yang membebani kas negara pada Kantor Pos			
	5 = Nihil: diisi apabila penerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja			
	dan pendapatan			
İ	6 Pengesahan diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pengakuan			
	atas realisasi belanja dan pendapatan			
(9)	Diisi tahun anggaran berkenaan			
(10)	Diisi dasar penerbitan SPM, misal: nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA,			
	Nomor PHLN untuk pinjaman LN atau dokumen dasar penerbitan lainnya			
(11)	Diisi kode satuan kerja (enam digit), jenis kewenangan (dua digit), dan uraian			
	satker sesuai dengan DIPA atau yang dipersamakan dengan DIPA dan			
	dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM. Khusus untuk jenis			
	kewenangan, meliputi sebagai berikut:			
	KP : Kantor Pusat			
	KD : Kantor Daerah DK : Dekonsentrasi			
	TP: Tugas Pembantuan			
	UB : Urusan Bersama			
(10)	Diisi kode fungsi (dua digit), sub fungsi (dua digit), Bagian Anggaran (tiga digit),			
(12)	Unit Eselon I (dua digit), Program (dua digit), sesuai dengan DIPA atau dan			
	dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM.			
, '	Komposisi kode fungsi, sub fungsi, Bagian Anggaran, Unit Eselon I, Program.			
(12)	Diisi kode kegiatan, output, lokasi, sesuai dengan DIPA dan dokumen lainnya			
(13)	yang menjadi dasar pembebanan SPM.			
<u> </u>	yang menjadi dasai pembebahan or m			

NO			URAIAN ISIAN		
	Dala	Dalam hal SPM terdiri dari beberapa kegiatan, output dan lokasi, maka kode			
			n, output dan lokasi tersebut menjadi 0000.000.00.00.		
(14)			nis Pembayaran yang meliputi:		
,	1	-	Pengeluaran anggaran: Diisi apabila pembayaran dibebankan pada DIPA		
	2	-	Pengembalian Uang: Diisi apabila pembayaran dalam rangka pengembalian pendapatan negara		
	3	-	PFK (Perhitungan Fihak Ketiga): Diisi apabila pembayaran dalam		
	4	-	rangka PFK Pengeluaran Transito: Diisi apabila pembayaran dalam rangka		
	5	=	UP/TUP Perhitungan Rekening Khusus: Diisi apabila pembayaran yang		
	6	-	membebani rekening khusus Pembetulan Pembukuan! Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka		
			koreksi pembukuan		
(15)	Diisi	sifa	at pembayaran sesuai tabel referensi:		
, ,	1	-	Dana Uang Persediaan (UP): Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran UP		
	2	-	Tambahan UP (TUP): Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran TUP		
	3	-	Penggantian UP (GUP): Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka penggantian UP		
	4	-	Pembayaran Langsung (LS): Diisi apabila penerbitan SPM dalam		
			rangka pembayaran langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga		
	5	=	Nihil: diisi apabila penerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja dan pendapatan selain SPM GUP-Nihil		
	6	-	Pertanggungjawaban TUP (PTUP): Diisi apabila penerbitan SPM		
'	1		dalam rangka pertanggungjawaban TUP		
	7	-	Pengesahani diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pengakuan		
1163	Dile		atas realisasi belanja dan pendapatan		
(16)	Dits	ısu	mber dana (SD) terdiri dari dua digit dan Cara Penarikan (CP) terdiri		
	darı	sat	u digit CP sesuai dengan DIPA atau yang dipersamakan dengan DIPA		
			kumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM. Sumber Dana		
	' '		tara lain meliputi !		
	01	_			
	02		Pinjaman Luar Negeri		
	03		Rupiah Murni Pendamping		
	04		PNBP		
	05	-			
	06		Badan Layanan Umum		
	07		Stimulus		
	08	=	Hibah Dalam Negeri		
	09	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	10	=	······································		
	11	=			
	12	=			
	13	=			
	14				
	15	=	Hibah Langsung Jasa Luar Negeri		
	16	_	Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Negeri		
	17	-	Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri		
			narikan (CP) antara lain meliputi		
	0	-	Rupiah Murni		
	1		Pembiayaan Pendahuluan		
	2	-			

NO	URAIAN ISIAN
	3 - Rekening Khusus
	4 = Letter of Credit
(17)	Diisi nomor register pinjaman/hibah (delapan digit) sesuai dengan DIPA
(18)	Diisi kode jenis belanja (dua digit), kegiatan (empat digit), output (tiga digit) dan lokasi (empat digit yang terdiri dari: dua digit provinsi dan dua digit kabupaten/kota) sesuai dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. Satu SPM dapat terdiri dari beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda sepanjang jenis belanja sama.
	Dalam hal jumlah jenis belanja, kegiatan, <i>output</i> dan lokasi dalam satu SPM tersebut lebih dari 17 baris, maka akan terbentuk lampiran SPM yang memuat detail dari kode jenis belanja, kegiatan, <i>output</i> dan lokasi, dengan tampilan pada halaman pertama "TERLAMPIR".
(19)	Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pengeluaran
(20)	Diisi kode Bagian Anggaran, Unit Eselon I, lokasi, akun, dan satuan kerja
	dengan ketentuan sebagaimana petunjuk pengisian potongan SPM (apabila terdapat potongan SPM)
(21)	Diisi jumlah rupiah masing-masing akun potongan SPM
(22)	Diisi jumlah seluruh pengeluaran
(23)	Diisi jumlah rupiah seluruh potongan
(24)	Diisi jumlah rupiah bersih (jumlah seluruh pengeluaran dikurangi jumlah
	seluruh potongan)
(25)	1. Diisi nama penerima pembayaran (bendahara pengeluaran) disertai alamat
	lengkap.
	2. Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP diisi dengan "Bendahara
(06)	Umum Negara untuk dibukukan seperlunya"
(26)	Diisi NPWP penerima pembayaran sesuai ketentuan perpajakan; Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP tidak diisi.
(27)	Diisi nomor dan nama rekening bank/pos yang menerima pembayaran.
(21)	Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP tidak diisi
(28)	Diisi Bank/Pos tempat pembayaran dicairkan.
(20)	Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP tidak diisi
(29)	Keperluan pembayaran sesuai dengan jenis SPM, misalnya:
(,	1. SPM GUP "Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja
	(barang/modal/lain-lain) "
	2. SPM GUP NIHIL "Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja
	(barang/modal/lain-lain)"
	3. SPM PTUP "Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk
	keperluan belanja (barang/modal/lain-lain)".
	4. LS ke Bendahara pengeluaran "Pembayaran belanja
100	(pegawai/barang/modal/lain-lain) Diai labati in tangi nangghi SPM dan tanggal penerhitan SPM
(30)	Diisi lokasi instansi penerbit SPM dan tanggal penerbitan SPM
(31)	Diisi nama penandatangan SPM Diisi NIP/NRP penandatangan SPM
(32)	Disi barcode hasil enkripsi aplikasi SPM
(33)	Ishai barcoke nadii diikiipa apinadi di m

DEREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

OBEKTUR
JENDERAL

MARWANTO HARJOWIRYONO